

**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM KEDUA
TAHUN BUKU 2022
PT GOLDEN EAGLE ENERGY TBK**

Dengan ini Direksi PT Golden Eagle Energy Tbk ("Perseroan") mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 November 2022 telah memutuskan dan menyetujui pembagian Dividen Interim Kedua untuk Tahun Buku 2022 ("Dividen Interim") sebesar Rp47.250.000.000,- (empat puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau Rp15,- (lima belas rupiah) per saham kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Interim

Keterangan / Remarks	Tanggal/ Date
Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Cum Interim Dividend at Regular and Negotiation Market</i>	7 Desember/ December 2022
Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Negosiasi/ <i>Ex- Interim Dividend at Regular and Negotiation Market</i>	8 Desember/ December 2022
Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Interim (Tanggal Pencatatan)/ <i>The Shareholders that entitled for the Interim Dividend (Recording Date)</i>	9 Desember/ December 2022
Cum Dividen Interim di Pasar Tunai/ <i>Cum Interim Dividend at Cash Market</i>	9 Desember/ December 2022
Ex Dividen Interim di Pasar Tunai/ <i>Ex-Interim Dividend at Cash Market</i>	12 Desember/ December 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Interim/ <i>Date of Interim Dividend Payment</i>	13 Desember/ December 2022

Tata Cara Pembagian Dividen Interim

- Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") pada tanggal 9 Desember 2022 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 9 Desember 2022 ("tanggal pencatatan").
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim dilakukan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan efek dan/atau bank kustodian pada 13 Desember 2022. Bukti pembayaran Dividen Interim akan disampaikan oleh KSEI kepada

**ANNOUNCEMENT OF
THE SCHEDULE AND PROCEDURES OF
THE SECOND INTERIM DIVIDEND
DISTRIBUTION OF
PT GOLDEN EABLE ENERGY TBK**

The Board of Directors of PT Golden Eagle Energy Tbk (the "Company") hereby announces to the Shareholders of the Company that based on the Resolution of the Meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company dated 25 November 2022 has decided and approved the distribution of the Second Interim Dividend for the 2022 Financial Year ("Interim Dividend") of Rp47,250,000,000.- (forty-seven billion and two hundred fifty million rupiah) or Rp15,- (fifteen rupiah) per share to all Shareholders of the Company.

In connection with the foregoing, we wish to inform the schedule and procedure for the distribution of the Interim Dividend as follows:

Interim Dividend Distribution Schedule

Procedures of Interim Dividend Distribution

- The Interim Dividend shall be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the Share Registral of the Company ("DPS") on 9 December 2022, and/or the Company's Shareholders under the sub securities accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading on 9 December 2022 ("Recording Date").*
- For the Shareholders whose shares are deposited in KSEI's collective custody, Interim Dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of securities companies and/or custodian banks on 13 December 2022. Evidence of Interim Dividend payments will be submitted by KSEI to the*

Pemegang Saham melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham pada tanggal yang sama.

3. Dividen Interim akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong dari jumlah Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN"), dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak penghasian ("PPPh") atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen Interim yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan PPPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PPPh tersebut wajib disetorkan sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 09 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B dengan menyampaikan Formulir DGT yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang di negara mitra kepada KSEI atau PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat tanggal 9 Desember 2022 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dipotong PPPh pasal 26 sebesar 20%.

Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.

Shareholders via securities company and/or custodian bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile, for the Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the Interim Dividend payment will be transferred to the Shareholders' account on the same date.

3. *The Interim Dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the Shareholders and shall be deducted from the amount of Interim Dividend received by the Shareholder.*
4. *Based on the applicable tax laws and regulations, the Interim Dividend will be exempted from the tax object if it is received by the Shareholder of the domestic corporate taxpayer ("DCT"), and the Company does not deduct income tax ("IT") on Interim Dividend paid to the DCT. Interim Dividend received by shareholder of domestic individual taxpayer ("DIT") will be exempted from the tax object if the Interim Dividend is invested in the Republic of Indonesia. For DIT that does not meet the investment provisions as mentioned above, the Interim Dividend received by the DIT will be subject to the IT in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the IT must be deposited by the respective DIT in accordance with the provisions of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 09 of 2021 regarding the Tax Treatment to Support the Ease of Doing Business.*
5. *The Shareholders who are foreign taxpayers whose withholding tax will use tariffs based on the Agreement to Avoid Double Taxation ("P3B") must meet the requirement under the Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the Procedure for the implementation of P3B by submitting the DGT Form duly certified by the competent officer in the country of the counterparty to KSEI or PT Adimitra Jasa Korpora no later than 9 December 2022 at 16.00 WIB. In the absence of these documents, the Interim Dividend paid will be deducted according to Article 26 Income Tax (PPPh) by 20%.*

This Announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue a special notification letter to each shareholder.

Jakarta, 29 November 2022
PT Golden Eagle Energy Tbk
 Direksi / Board of Directors